



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Andi Musliana,S.Pd binti Andi Mappasulle, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer (guru SMK Vetran RI Watampone), tempat kediaman di Dusun Batue, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Pardi bin A. Pabbenteng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bentengnge, Desa Mattampawalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 6 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 3 Januari 2016 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal1 dari 10 Put.No.336/Pdt.G/2019/PA.Wtp



0054/003/II/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 3 Februari 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanpa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Pernikahan terjadi bukan karena keinginan Penggugat melainkan karena keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat

b. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri (lemah syahwat).

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mattampawalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Andi Pardi bin A. Pabbenteng**) terhadap Penggugat (**Andi Musliana,S.Pd binti Andi Mappasulle**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/003/II/2016, tanggal 03 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :
Saksi kesatu, Muh. Azis bin Andi Mappasulle telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orangtua Penggugat di Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di waktu tengah malam dan saksi pernah menemani Tergugat pergi berobat ke dukun karena lemah sahwat sebanyak dua kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, Muh. Jirman bin Lahajji, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi sudah jauh, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orangtua Penggugat di Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;

Hal 4 dari 10 Put.No.336/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi tentang kemelut rumah tangga Penggugat dan tergugat yang kejadiannya 4 bulan setelah menikah, bahwa Tergugat adalah lemah sahwat;
- Bahwa Tergugat pernah berobat dukun dan dokter karena lemah sahwat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat sering marah-marah bahkan menampar Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Januari 2016 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan



Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Penggugat (lemah sahwat) pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 6 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan (lemah sahwat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung



selama 2 tahun 7 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Andi Pardi bin A. Pabbenteng**) terhadap Penggugat (**Andi Musliana, S.Pd, binti Andi Mappasulle**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 471.000.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).